



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jamaluddin Bin Bentteng  
Tempat lahir : Sinjai.  
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 31 Desember 1956.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Pefara Desa Saohiring Kec Sinjai  
Tengah Kab Sinjai.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN Bin BENTTENG bersalah melakukan tindak pidana Lalu lintas sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN Bin BENTTENG selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

➤ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No Pol DD 4975 OD dan STNK asli an.ST.HAMIDA.

Dikembalikan kepada terdakwa JAMALUDDIN Bin BENTTENG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

-----Bahwa terdakwa Jamaluddin Bin Bentteng, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Sekitar Jam 12.45 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun Salohe Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab.Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, " Kecelakaan Lalu Lintas Korban Meninggal Dunia yaitu "Anak Firman Anugrah Bin Rahman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 12.45 Wita, terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DD 4975 OD yang bergerak dari arah Timur ke arah Barat dengan kecepatan sedang yaitu sekitar 40-50 Km/Jam dimana sepeda motor yang terdakwa kendarai bergerak dijalur sebelah kiri dari arah Timur selanjutnya secara tiba-tiba 2 (dua) orang anak-anak menyebrang dengan cara berlari yaitu anak Muh.Akbar Bin Harfin dan Anak Korban Firman Anugrah Bin Rahman berlari dari arah Utara ke Selatan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DD 4975 OD yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menyebrang menabrak anak Korban Firman Anugrah Bin Rahman lalu terjatuh terseret di badan jalan bersamaan dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai.

- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, datang saksi Ahmadi Bin Colli menolong anak korban Firman Anugrah Bin Rahman yang sedang tergeletak dibadan jalan untuk membawa masuk kerumah saksi Masnah Binti Mattang dan tidak lama anak korban Firman Anugrah Bin Rahman di bawa ke Puskesmas Lappa data dalam keadaan kondisi tidak sadarkan diri untuk mendapatkan pertolongan medis lebi lanjut, sekitar jam 14.30 Wita anak korban Firman Anugrah Bin Rahman meninggal Dunia di RSUD Kab Sinjai.
- Bahwa kelalaian dan ketidakhati-hatian terdakwa dalam hal ini adalah :
  - o Bahwa beberapa saat sebelum kejadian terdakwa pada saat melihat korban anak korban Firman Anugrah Bin Rahman hendak menyebrang terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai isyarat keberadaan terdakwa.
  - o Bahwa pada saat terdakwa pertama kali melihat korban hendak menyebrang terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya dan tidak mengerem.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan anak korban Firman Anugrah Bin Rahman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 99.022.181/VER/RSUD-SJ/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 dengan dokter pemeriksa atas nama dr.A.Riasti Ica Ardilla RSUD Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Seorang pasien masuk IGD RSUD Kabupaten Sinjai pada pukul 13.01 Wita dengan kesadaran menurun GCS3 di sertai Pupil Midriasis (pupil meleber), serta pernafasan yang dalam dengan Frekuensi kecil, tanpa pendarahan aktif dari telinga,perdarahan di kepala menyebabkan kesadaran menurun.

## PEMERIKSAAN FISIK:

- Kepala :Bengkak di kedua mata
- Leher :Dalam batas normal
- Dada :Dalam batas normal
- Perut :Dalam batas normal
- Punggung :Dalam batas normal
- Anggota berak atas :Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah :Dalam batas normal

## KESIMPULAN-KESIMPULAN :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan tampak pasien dengan kesadaran menurun GCS3 disertai pupil yang melebar serta pernafasan yang dalam dengan Frekuensi kecil. Tampak perdaratan aktif dari telinga, perdarahan di kepala menyebabkan kesadaran menurun sehingga menyebabkan kematian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.---

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Jamaluddin Bin Bentteng, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Sekitar Jam 12.45 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun Salohe Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, " Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat yaitu "Anak Firman Anugrah Bin Rahman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 12.45 Wita, terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DD 4975 OD yang bergerak dari arah Timur ke arah Barat dengan kecepatan sedang yaitu sekitar 40-50 Km/Jam dimana sepeda motor yang terdakwa kendarai bergerak dijalur sebelah kiri dari arah Timur selanjutnya secara tiba-tiba 2 (dua) orang anak-anak menyebrang dengan cara berlari yaitu anak Muh.Akbar Bin Harfin dan Anak Korban Firman Anugrah Bin Rahman berlari dari arah Utara ke Selatan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DD 4975 OD yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang hendak menyebrang menabrak anak Korban Firman Anugrah Bin Rahman lalu terjatuh terseret di badan jalan bersamaan dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai.
- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, datang saksi Ahmadi Bin Colli menolong anak korban Firman Anugrah Bin Rahman yang sedang tergeletak dibadan jalan untuk membawa masuk kerumah saksi Masnah Binti Mattang dan tidak lama anak korban Firman Anugrah Bin Rahman di bawa ke Puskesmas Lappa data dalam keadaan kondisi tidak sadarkan diri untuk mendapatkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan medis lebih lanjut, sekitar jam 14.30 Wita anak korban Firman Anugrah Bin Rahman meninggal Dunia di RSUD Kab Sinjai.

- Bahwa kelalaian dan ketidakhati-hatian terdakwa dalam hal ini adalah :
  - o Bahwa beberapa saat sebelum kejadian terdakwa pada saat melihat korban anak korban Firman Anugrah Bin Rahman hendak menyebrang terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai isyarat keberadaan terdakwa.
  - o Bahwa pada saat terdakwa pertama kali melihat korban hendak menyebrang terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya dan tidak mengerem.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan anak korban Firman Anugrah Bin Rahman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 99.022.181/VER/RSUD-SJ/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 dengan dokter pemeriksa atas nama dr.A.Riasti Ica Ardilla RSUD Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Seorang pasien masuk IGD RSUD Kabupaten Sinjai pada pukul 13.01 Wita dengan kesadaran menurun GCS3 di sertai Pupil Midriasis (pupil meleber), serta pernafasan yang dalam dengan Frekuensi kecil, tanpa pendarahan aktif dari telinga, perdarahan di kepala menyebabkan kesadaran menurun.

## PEMERIKSAAN FISIK:

- Kepala :Bengkak di kedua mata
- Leher :Dalam batas normal
- Dada :Dalam batas normal
- Perut :Dalam batas normal
- Punggung :Dalam batas normal
- Anggota gerak atas :Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah :Dalam batas normal

## KESIMPULAN-KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan tampak pasien dengan kesadaran menurun GCS3 disertai pupil yang melebar serta pernafasan yang dalam dengan Frekuensi kecil. Tampak perdarahan aktif dari telinga, perdarahan di kepala menyebabkan kesadaran menurun sehingga menyebabkan kematian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. AHMADI Bin COLLI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk di periksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap pengendara Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No Pol DD 4975 OD saksi kenal yaitu Lel.Jamaluddin Bin Bentteng dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan Pejalan kaki saksi kenal yaitu Lel.Firman Anugrah Bin Rahman dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti kalau apa sebabnya dipanggil dan dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu sebagai saksi sehubungan dengan adanya laka lantas korban Meninggal Dunia.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 jam 12.00 Wita Di Dusun Salohe Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai.

### Tanggapan terdakwa :

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut

## 2. MASNAH Binti MATTANG:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap Pengendara Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No Pol DD 4975 OD saksi kenal yaitu Lel.Jamaluddin Bin BentTENG dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan pejalan kaki saksi kenal yaitu Lel. Firman Anugrah Bin Rahman dan ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti kalau apa sebabnya dipanggil dan dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu sebagai saksi sehubungan dengan adanya laka lantas Korban Meninggal Dunia.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 Sekitar Jam 12.45 Wita di Dusun Salohe Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai, korbannya yaitu Lel. Firman Anugrah Bin Rahman sedangkan pelakunya yaitu Jamaluddin Bin Bentteng.

### Tanggapan terdakwa :

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut

## 3. RULLA Binti MATTANG:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terhadap Pengendara Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No Pol DD 4975 OD saksi kenal yaitu Lel. Jamaluddin Bin Bentteng dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan pejalan kaki saksi kenal yaitu Lel. Firman Anugrah Bin Rahman dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan Pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti kalau apa sebabnya dipanggil dan dimintai keterangan seperti sekarang ini yaitu sebagai saksi sehubungan dengan adanya laka lintas Korban Meninggal Dunia.
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 Sekitar Jam 12.45 Wita di Dusun Salohe Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai, korbannya yaitu Lel. Firman Anugrah Bin Rahman sedangkan pelakunya yaitu Jamaluddin Bin Bentteng.

### Tanggapan terdakwa :

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa saat di periksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
  - Bahwa tidak pernah di hukum dan terlibat suatu tindak pidana.
  - Bahwa tidak akan menggunakan penasehat hukum dan tersangka akan mempertanggung jawabkan sendiri perbuatannya.
  - Bahwa terdakwa tidak pernah mengkonsusi minuman keras maupun mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti Narkoba.
  - Bahwa terhadap Lel. Firman Anugrah Bin Rahman tersangka tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
  - Bahwa tersangka mengerti kalau apa sebabnya diperiksa seperti sekarang ini yaitu sebagai Tersangka terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang tersangka alami sendiri yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Sekitar Jam 12.45 Wita.
  - Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 Sekitar Jam 12.45 Wita di Dusun Salohe Desa Kanrung Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai, korbannya yaitu Lel. Firman Anugrah Bin Rahman sedangkan pelakunya yaitu tersangka sendiri.
  - Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No Pol DD 4975 OD yang tersangka kendaraai menabrak seorang Pejalan Kaki an Lel. Firman Anugrah Bin Rahman

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Lel.Ahmadi Bin Colli dan yang menolong Korban adalah Lel.Rulla Bin Mattang bersama Lel.Ahmadi Bin Colli.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu tersangka mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No Pol DD 4975 OD yang bergerak dari arah Timur ke arah Barat dengan kecepatan sedang dan sepeda motor yang tersangka kendarai bergerak dijalur sebelah kiri dari arah Timur secara tiba-tiba pejalan kaki an Lel. Firman Anugrah Bin Rahman menyebrang jalan dengan cara berlari dari arah Utara ke Selatan, kemudian tersangka berusaha menghindar ke arah kiri namun jaraknya sudah sangat dekat sehingga Kecelakaan tersebut tak dapat terhindarkan, dan setelah motor yang Tersangka kendarai menabrak pejalan kaki tersebut Tersangka langsung terjatuh kemudian terseret di badan jalan arah Timur bersamaan dengan sepeda motor yang tersangka kendarai dan setelah terjadi kecelakaan tersebut Tersangka bersama Lel.Ahmadi Bin Colli dan Lel.Rulla Bin Mattang menolong korban bawah masuk kerumah warga disekitar TKP, tidak lama kemudian di larikan ke Puskesmas lappa data.
- Bahwa pejalan kaki tersebut tiba-tiba muncul di depan tersangka.
- Bahwa pandangan Tersangka terhalang oleh sebuah Mobil kijang warna merah yang parkir di bahu jalan sebelah kanan dari arah Timur.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut tersangka tidak melihat pejalan kaki an Lel. Firman Anugrah Bin Rahman, nanti Tersangka melihatnya setelah kecelakaan tersebut.
- Bahwa tersangka tidak sempat mengerem sepeda motor yang tersangka kendarai dan Tersangka sempat menghindar ke kiri karena jaraknya sangat dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terhindarkan.
- Bahwa pada bagian ban depan sepeda motor yang tersangka kendarai menabrak Pejalan Kaki an Lel. Firman Anugrah Bin Rahman.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut tersangka mengalami luka lecet pada kedua lutut sedangkan Lel. Firman Anugrah Bin Rahman mengalami luka lecet pada dada, bengkak pada kepala bagian belakang dan tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia di RSUD Kab.Sinjai sekitar jam 14.30 Wita.
- Bahwa kondisi jalan yaitu lurus, terang pada siang hari dan beraspal hotmix serta arus lalu sepi.
- Bahwa pejalan kaki an Lel. Firman Anugrah Bin Rahman secara tiba-tiba berlari menyebrang jalan dan jaraknya sudah terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terhindarkan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan sepeda motor tersangka kendaraai yaitu sekitar 20-30 Km/Jam.
- Bahwa tersangka tidak menggunakan Helm standar.
- Bahwa Lel. Firman Anugrah Bin Rahman tergeletak di badan jalan sebelah kiri dari arah Timur dengan jarak sekitar 2 (Dua) meter dari sepeda motor yang tersangka dikendarai.
- Bahwa mengenali barang bukti yaitu satu unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No Pol DD 4975 OD.
- Bahwa Sket gambar TKP tersebut sudah benar dan sesuai dengan kejadian tersebut diatas.
- Bahwa benar Pada saat terjadi kecelakaan tersebut tersangka dilengkapi dengan STNK Asli dan Tersangka tidak memiliki SIM C.
- Bahwa Kecelakaan tersebut tidak ada unsur kesengajaan hanya kelalaian saja dan menurut tersangka sket gambar TKP tersebut sudah benar dan sesuai dengan kejadian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No Pol DD 4975 OD dan STNK asli an.ST.HAMIDA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 12.45 Wita, terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DD 4975 OD yang bergerak dari arah Timur ke arah Barat dengan kecepatan sedang yaitu sekitar 40-50 Km/Jam dimana sepeda motor yang terdakwa kendaraai bergerak dijalur sebelah kiri dari arah Timur selanjutnya secara tiba-tiba 2 (dua) orang anak-anak menyebrang dengan cara berlari yaitu anak Muh.Akbar Bin Harfin dan Anak Korban Firman Anugrah Bin Rahman berlari dari arah Utara ke Selatan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DD 4975 OD yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang hendak menyebrang menabrak anak Korban Firman Anugrah Bin Rahman lalu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh terseret di badan jalan bersamaan dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai.

- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, datang saksi Ahmadi Bin Colli menolong anak korban Firman Anugrah Bin Rahman yang sedang tergeletak dibadan jalan untuk membawa masuk kerumah saksi Masnah Binti Mattang dan tidak lama anak korban Firman Anugrah Bin Rahman di bawa ke Puskesmas Lappa data dalam keadaan kondisi tidak sadarkan diri untuk mendapatkan pertolongan medis lebi lanjut, sekitar jam 14.30 Wita anak korban Firman Anugrah Bin Rahman meninggal Dunia di RSUD Kab Sinjai.
- Bahwa kelalaian dan ketidakhati-hatian terdakwa dalam hal ini adalah :
  - o Bahwa beberapa saat sebelum kejadian terdakwa pada saat melihat korban anak korban Firman Anugrah Bin Rahman hendak menyebrang terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai isyarat keberadaan terdakwa.
  - o Bahwa pada saat terdakwa pertama kali melihat korban hendak menyebrang terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya dan tidak mengerem.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan anak korban Firman Anugrah Bin Rahman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 99.022.181/VER/RSUD-SJ/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 dengan dokter pemeriksa atas nama dr.A.Riasti Ica Ardilla RSUD Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Seorang pasien masuk IGD RSUD Kabupaten Sinjai pada pukul 13.01 Wita dengan kesadaran menurun GCS3 di sertai Pupil Midriasis (pupil meleber), serta pernafasan yang dalam dengan Frekuensi kecil, tanpa pendarahan aktif dari telinga,perdarahan di kepala menyebabkan kesadaran menurun.

## PEMERIKSAAN FISIK:

- Kepala :Bengkak di kedua mata
- Leher :Dalam batas normal
- Dada :Dalam batas normal
- Perut :Dalam batas normal
- Punggung :Dalam batas normal
- Anggota brak atas :Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah :Dalam batas normal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN-KESIMPULAN :

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan tampak pasien dengan kesadaran menurun GCS3 disertai pupil yang melebar serta pernafasan yang dalam dengan Frekuensi kecil. Tampak perdarahan aktif dari telinga, perdarahan di kepala menyebabkan kesadaran menurun sehingga menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sebagaimana diatur dalam pertama Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ATAU kedua Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan dan tepat dikenakan kepada terdakwa adalah ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Karena Lalainya Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum yaitu setiap orang yang sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan perbuatan pidana dan tidak ada alasan penghapus penuntutan sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam perkara ini adalah terdakwa JAMALUDDIN Bin BENTTENG yang identitasnya diakui terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian, maka Unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Karena Lalainya Menyebabkan Korban Meninggal Dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti dipersidangan dan hasil visum et repertum, yang diakui dan di benarkan oleh terdakwa diperoleh fakta :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 12.45 Wita, terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DD 4975 OD yang bergerak dari arah Timur ke arah Barat dengan kecepatan sedang yaitu sekitar 40-50 Km/Jam dimana sepeda motor yang terdakwa kendarai bergerak dijalur sebelah kiri dari arah Timur selanjutnya secara tiba-tiba 2 (dua) orang anak-anak menyebrang dengan cara berlari yaitu anak Muh.Akbar Bin Harfin dan Anak Korban Firman Anugrah Bin Rahman berlari dari arah Utara ke Selatan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No. Pol DD 4975 OD yang dikendarai oleh terdakwa menabrak pejalan kaki yang hendak menyebrang menabrak anak Korban Firman Anugrah Bin Rahman lalu terjatuh terseret di badan jalan bersamaan dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai.
- Bahwa setelah terdakwa terjatuh, datang saksi Ahmadi Bin Colli menolong anak korban Firman Anugrah Bin Rahman yang sedang tergeletak dibadan jalan untuk membawa masuk kerumah saksi Masnah Binti Mattang dan tidak lama anak korban Firman Anugrah Bin Rahman di bawa ke Puskesmas Lappa data dalam keadaan kondisi tidak sadarkan diri untuk mendapatkan pertolongan medis lebi lanjut, sekitar jam 14.30 Wita anak korban Firman Anugrah Bin Rahman meninggal Dunia di RSUD Kab Sinjai.
- Bahwa kelalaian dan ketidakhati-hatian terdakwa dalam hal ini adalah :
  - o Bahwa beberapa saat sebelum kejadian terdakwa pada saat melihat korban anak korban Firman Anugrah Bin Rahman hendak menyebrang terdakwa tidak membunyikan klakson sebagai isyarat keberadaan terdakwa.
  - o Bahwa pada saat terdakwa pertama kali melihat korban hendak menyebrang terdakwa tidak mengurangi laju kendaraannya dan tidak mengerem.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan anak korban Firman Anugrah Bin Rahman meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 99.022.181/VER/RSUD-SJ/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 dengan dokter pemeriksa atas nama dr.A.Riasti Ica Ardilla RSUD Kab. Sinjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
**HASIL PEMERIKSAAN LUAR:**  
Seorang pasien masuk IGD RSUD Kabupaten Sinjai pada pukul 13.01 Wita dengan kesadaran menurun GCS3 di sertai Pupil Midriasis (pupil meleber), serta pernafasan yang dalam dengan Frekuensi kecil, tanpa pendarahan aktif dari telinga, perdarahan di kepala menyebabkan kesadaran menurun.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PEMERIKSAAN FISIK:

- Kepala :Bengkak di kedua mata
- Leher :Dalam batas normal
- Dada :Dalam batas normal
- Perut :Dalam batas normal
- Punggung :Dalam batas normal
- Anggota gerak atas :Dalam batas normal
- Anggota gerak bawah :Dalam batas normal

## KESIMPULAN-KESIMPULAN :

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan tampak pasien dengan kesadaran menurun GCS3 disertai pupil yang melebar serta pernafasan yang dalam dengan Frekuensi kecil. Tampak perdarahan aktif dari telinga, perdarahan di kepala menyebabkan kesadaran menurun sehingga menyebabkan kematian.

Dengan demikian, maka Karena Lalainya Menyebabkan Korban Meninggal Dunia: telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X warna hitam No Pol DD 4975 OD dan STNK asli an.ST.HAMIDA merupakan barang bukti milik terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jamaluddin Bin Betteng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X warna hitam No. Pol DD 4975 OD dan STNK Asli An. St. Hamida;Dikembalikan kepada terdakwa Jamaluddin Bin Benteng;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., dan ANDI MUH. AMIN AR. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDO BARU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDI ABADI, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.